



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/53.1/M.SM.04.00/2018 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1824), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan tentang Jabatan Fungsional Widyaswara dan Jabatan Fungsional Arsiparis dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan tentang Jabatan Fungsional Widyaswara dan Jabatan Fungsional Arsiparis dalam Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Tunjangan kinerja Jabatan Fungsional Widyaswara dan Jabatan Fungsional Arsiparis diberikan terhitung mulai bulan Maret 2018.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi Jabatan Fungsional Widyaswara dan Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2018

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 740

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



SALINAN  
LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS  
JABATAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	Menteri PPN/Kepala Bappenas	1
2	17	11
3	16	7
4	15	49
5	14	13
6	13	124
7	12	43
8	11	47
9	10	78
10	9	80
11	8	13
12	7	83
13	6	14
14	5	81

15	4	42
16	3	60
17	2	0
18	1	0
TOTAL		746

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



SALINAN  
LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS  
JABATAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL WIDYASWARA  
DAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	Widyaiswara Utama	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	13	5	
2	Widyaiswara Madya	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	11	2	
3	Widyaiswara Muda	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	9	1	
4	Widyaiswara Pertama	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	8	0	
5	Arsiparis Utama	Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	13	0	
6	Arsiparis Madya	Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	11	0	
7	Arsiparis Muda	Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	9	3	
8	Arsiparis Pertama	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	8	10	

9	Arsiparis Penyelia	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	8	3	
10	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/ Mahir	Deputi/ Direktorat/ Biro/ Inspektorat	7	11	
11	Arsiparis Pelaksana/ Terampil	Sesmen/Deputi/Direkt orat/Biro/Inspektorat	6	9	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS

JABATAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	<u>FAKTOR 1</u> <u>Pengetahuan</u> <u>(Level 1~9)</u>		<u>FAKTOR 2</u> <u>Pengawasa</u> <u>n (Level</u> <u>1~5)</u>		<u>FAKTOR 3</u> <u>Pedoman</u> <u>(Level 1~5)</u>		<u>FAKTOR 4</u> <u>Kompleksitas</u> <u>(Level 1~6)</u>		<u>FAKTOR 5</u> <u>R.Lingkup &amp;</u> <u>Pengaruh</u> <u>(Level 1~6)</u>		<u>FAKTOR 6</u> <u>Hub. Pribadi</u> <u>(Level 1~4)</u>		<u>FAKTOR 7</u> <u>Tujuan</u> <u>Hubungan</u> <u>(Level 1~4)</u>		<u>FAKTOR 8</u> <u>Tuntutan</u> <u>Fisik (Level</u> <u>1~3)</u>		<u>FAKTOR 9</u> <u>Lingk. Kerja</u> <u>(Level 1~3)</u>	
				5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	Widyaiswara Utama	13	2.520	6	950	4	450	4	450	4	225	4	255	3	60	3	120	1	5	1	5
2	Widyaiswara Madya	11	1.885	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
3	Widyaiswara Muda	9	1.580	5	750	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
4	Widyaiswara Pertama	8	1.290	4	550	3	275	3	275	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

5	Arsiparis Utama	13	2.545	7	1.250	4	450	2	125	4	225	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
6	Arsiparis Madya	11	2.015	6	950	4	450	2	125	3	150	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
7	Arsiparis Muda	9	1.565	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	3	120	1	5	1	5
8	Arsiparis Pertama	8	1.310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
9	Arsiparis Penyelia	8	1.110	4	550	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
10	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	1.005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
11	Arsiparis Terampil/Pelaksana	6	805	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

